



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 48 TAHUN 2021**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja utama guna peningkatan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicator* yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 ...

YF

Pasal 4

- (1) IKU Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 49); dan
- (2) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 33);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ...

47

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 30 November 2021


Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

EDISUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
MISI 1: MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA				
1.	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1) Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda 2) Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh badan amil zakat 3) Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	Jumlah hafiz/hafizah Tanah Datar yang diwisuda (hafalan 1 dan 2 juz Al-Quran) Jumlah zakat yang diterima setahunnya oleh Badan Amil Zakat (BAZ) $= \frac{\text{Jumlah lembaga adat dan budaya yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh lembaga adat dan budaya}} \times 100\%$	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Kesra. Setda. - Bagian Kesra. Setda. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas PMDPPKB
MISI 2: MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN TANAH DATAR DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA YANG BERBASIS PERTANIAN, INDUSTRI DAN UMKM				
3.	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	4) Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB 5) Nilai tukar petani/ NTP	- $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$ Sumber Data dari BPS	- Dinas Pertanian - Dinas Pangan dan Perikanan - Dinas Pertanian

4. Meningkatnya ...

4.	Meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif	6) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$= \frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	- Dinas Koperindag.
		7) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$= \frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	- Dinas Koperindag.
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	8) Jumlah wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru setiap tahunnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperindag. - Dinas PMPTSP dan Naker. - Dinas Parpora. - Dinas Pertanian - Dinas Pangan dan Perikanan - Dinas PMDPPKB. - Dinas Kominfo. - Bagian Perekonomian dan SDA Setda.
MISI 3: MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING				
6.	Meningkatnya mutu pendidikan	9) Rata-rata lama sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas.</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10) Umur harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	- Dinas Kesehatan

		<p>11) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita</p> <p>12) Angka kemiskinan</p> <p>13) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</p> <p>14) Indeks Pembangunan Gender (IPG)</p>	<p>$= \frac{\text{Jumlah balita stunting}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data BPS</p> <p>Sumber Data BPS</p> <p>Sumber Data BPS</p>	<p>- Dinas Kesehatan</p> <p>- Dinas Sosial dan PPA</p> <p>- Dinas Sosial dan PPA</p> <p>- Dinas Sosial dan PPA</p>
<p>8. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>				
<p>9.</p>	<p>MISI 4: PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERBASIS ADAT, BUDAYA DAN SUMBER DAYA ALAM</p> <p>Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial</p>	<p>15) Jumlah kunjungan wisatawan</p> <p>16) Lama tinggal wisatawan</p>	<p>Jumlah kunjungan wisatawan tahun (n)</p> <p>$= \frac{\text{Rekapitulasi Rata - rata lama menginap Wisatawan di hotel/penginapan}}{\text{Jumlah Hotel/Penginapan Tempat Wisatawan Menginap}}$</p>	<p>- Dinas Parpora.</p> <p>- Dinas Parpora.</p>
<p>10.</p>	<p>MISI 5: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN</p> <p>Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel</p>	<p>17) Opini BPK atas laporan keuangan</p> <p>18) Indeks pengawasan kearsipan</p> <p>19) Nilai SAKIP</p>	<p>Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar</p> <p>Hasil audit kearsipan yang dilakukan oleh Tim ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Peringkat Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar oleh Kementerian PAN dan RB</p>	<p>- Badan Keuangan Daerah</p> <p>- Perangkat Daerah</p> <p>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>- Inspektorat</p> <p>- Baperlitbang.</p> <p>- Bagian Organisasi Setda.</p> <p>- Perangkat Daerah</p>

11. Meningkatnya ...

11.	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	20) Indeks SPBE	Hasil Penilaian Indeks SPBE oleh Kementerian PAN dan RB	- Dinas Kominfo.
		21) Indeks profesionalitas ASN	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ </div> <p>Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m</p>	- BKPSDM
		22) Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian terhadap Dokumen LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	- Bagian Pemerintahan. - Perangkat Daerah
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$- \frac{\sum \text{Nilai SKM unit pelayanan publik}}{\text{Jumlah Unit Pelayanan Publik}}$	- Bagian Organisasi Setda. - Perangkat Daerah
MISI 6: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN				
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	24) Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas	Rata-rata persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas baik (jalan, jembatan, irigasi, air bersih dan sanitasi)	- Dinas PUPRP

14.	Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup	25) Indeks kualitas lingkungan hidup	$IKLH = IKA + IKU + ITL$ <p>Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITL = Indeks Tutupan Lahan</p>	- Dinas Perkim. LH
15.	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	26) Persentase bencana yang ditangani	$= \frac{\text{Jumlah bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$	- BPBD - BKD - Dinas PUPRP - Satpol. PP dan Damkar - Dinas Sosial dan PPA - Dinas Perkim. LH - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pertanian - Dinas Pangan dan Perikanan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. TANAH DATAR

